

PUTUSAN

Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Arbitrase dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDIRATEX SPINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ongkowijoyo Onggowarsito, berkedudukan di Jalan Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Bachmid, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Condet Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

L a w a n

EVERSEASON ENTERPRISES, Ltd., yang didirikan berdasarkan Hukum British Virgin Island, berkedudukan di KCS Chambers, POBox 4051, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu Pemohon pembatalan putusan arbitrase internasional telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 194/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Alasan Pembatalan Pertama:

1. Bahwa Putusan *The International Cotton Association Limited* tanggal 14 Desember 2012 (untuk selanjutnya disebut "Putusan Arbitrase Internasional") oleh Termohon didaftarkan (dideponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014, terbukti dari Akta Pendaftaran Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST. Putusan Arbitrase Internasional tersebut dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase Perdagangan Kapas di luar wilayah hukum Indonesia yakni di Inggris yang bernama ICA (*The Internasional Cotton Association Limited*);
2. Bahwa menurut Undang Undang RI Nomor 30, Tahun 1999 tentang

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya mohon disebut (Undang-Undang Arbitrase”) BAB VI tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Pasal 59 ayat (1) dan Penjelasan Umum Undang-Undang ditentukan:

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

Pada Bagian Penjelasan Umum, dijelaskan:

“... pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar undang-undang itu dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal itu secara sistem hukum dibenarkan”;

3. Bahwa senyatanya putusan Arbitrase Internasional *a quo* diucapkan di Liverpool Inggris dan berlaku efektif tanggal 14 Desember 2012 selanjutnya oleh Termohon baru didaftarkan/disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 (melampaui tenggang waktu 30 hari) maka sudah sepatutnya menurut Undang-Undang Arbitrase terhadap Putusan Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa menetapkan Putusan Arbitrase Internasional *a quo* tidak dapat dilaksanakan merupakan hal yang patut menurut tertib hukum, terlebih Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase menentukan:

“Tidak dipenuhinya ketentuan sistem hukum dan tertib hukum Indonesia terhadap Putusan Arbitrase Internasional *ICA (The Internastional Cotton Association Limited)* tanggal 14 Desember 2012 tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

II. Alasan Pembatalan Kedua:

1. Bahwa terhadap Putusan Arbitrase Internasional *a quo* dihasilkan dari adanya unsur tipu muslihat dan/atau dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan Termohon yakni tentang legalitas dan/atau kedudukan hukum Termohon;

2. Bahwa di dalam kontrak jual beli antara Pemohon dengan Termohon masing-masing:

- Nomor ES-1955-0 Tanggal 2 September 2010;
- Nomor ES-1956-0 Tanggal 2 September 2010;
- Nomor ES-1958-0 Tanggal 6 September 2010;

- Nomor ES-1959-0 Tanggal 6 September 2010;
- Nomor ES-1961-0 Tanggal 28 September 2010;

Termohon mempergunakan alamat *"8/FL Gloucester tower The Landmark 15 Queen's street Central Hongkong"* dan status asal negara seolah-olah benar perusahaan Termohon dari Hongkong (daerah administrasi khusus negara China, yang secara efektif pertanggal 1 Juli 1997 mendeklarasikan terikat dan tunduk (menerapkan) Konvensi New York 1958, padahal fakta yang sebenarnya "Negara Pemohon" (Termohon/Pemohon pelaksanaan putusan arbitrase *a quo*) secara resmi terdaftar dalam status badan hukum resmi dari negara kepulauan *British Virgins Island* (selanjutnya disebut "BVI") yang tidak meratifikasi Konvensi New York *British Virgins Island* dalam hubungan hukum perdagangan internasional pada saat kontrak jual beli (Tahun 2010) maupun pada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun 2012 dan Tahun 2013) Termohon selaku perusahaan dari negara *British Virgins Island* yang tidak dan/atau belum menerapkan/mengikatkan/meratifikasi Konvensi New York 1958 sehingga patut dan layak Termohon tidak dapat dan/atau belum mendapatkan hak dan/atau perlindungan status pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimana ditentukan Article XIV Konvensi New York 1958 ditentukan;

"A Contracting State shall not be entitled to avail it self the present Convention against other Contracting States except to the extent it is self bound to apply the convention";

Bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan dan putusan arbitrase dijatuhkan serta dan pada saat hubungan hukum jual beli (penandatanganan kontrak) antara Pemohon dengan Termohon, negara Termohon (BVI) belum menerapkan dan/atau mengikatkan diri (Meratifikasi) Konvensi New York 1958, maka Termohon tidak dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atas konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan atas putusan arbitrase asing (Memanfaatkan putusan arbitrase asing);

Sudah semestinya seluruh pihak baik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Perwakilan Diplomatik RI di Inggris tidak secara gegabah dan sembrono secara parsial menerapkan Pasal 67 ayat (2) huruf C Undang-Undang Arbitrase, yang menentukan:

"Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, Bank

secara Bilateral maupun Multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional”; Bahwa yang menjadi landasan dapat tidaknya dilaksanakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional bukan negara dimana forum Arbitrase berkedudukan, tetapi Negara Pemohon, dan Negara Pemohon bukan Inggris ataupun Hongkong (Tiongkok) melainkan British Virgin Islands. Yang menyatakan belum menerapkan secara efektif Konvensi New York 1958;

Hal ini terbukti adanya Surat keterangan Kedutaan Besar RI di London Nomor 245/VII/Lon/03/14, tanggal 7 Maret 2014. Secara tegas dan terang Surat Keterangan tersebut tidak menerangkan tentang British Virgin Islands sebagai Negara Pemohon yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk dapat dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Untuk mendapatkan pengakuan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional *a quo* di Indonesia, Pemohon berkeyakinan permohonan Termohon *in casu*/Pemohon Eksekusi akan ditolak (tidak/belum ada *contracts/perjanjian* antar kedua negara maupun Resiprositas/timbal balik antara *British Virgins Island* dengan Republik Indonesia);

Maka beralasan menurut sistem hukum dan tertib hukum Indonesia terhadap Putusan Arbitrase Internatinal ICA (The International Cotton Association Limited) tanggal 14 Desember 2012 tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

III. Alasan Pembatalan Ketiga;

Bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICA (The International Cotton Association Limited) tanggal 14 Desember 2012 yang dimohonkan Termohon untuk didaftar/disimpan dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah daftar Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST, tertanggal 5 Mei 2014 untuk dapat dilaksanakan (mendapatkan eksekutur) di Republik Indonesia merupakan Putusan Arbitrase dalam tingkat pertama dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan karena sudah dimintakan banding ke *Appeal Committee* (komite banding) pada *International Cotton Association* dan diputuskan pertanggal 6 September 2013 ICA reference: A01/2012/48;

Bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan:

Pasal 67:

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kausanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
 - a) Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b) Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c) Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

Bahwa berdasarkan bukti Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST, tertanggal 5 Mei 2014, terbukti yang didaftarkan adalah Putusan Arbitrase *The International Cotton Association Limited* tertanggal 14 Desember 2012 serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 065/2014.EKS *juncto* Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The Internasional Association*) tanggal 14 Desember 2012 terbukti sebagaimana dalam diktum menetapkan "Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional (*The Internasional Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang telah didaftarkan/ disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014dst";

Maka berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, beralasan menurut tertib hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Arbitrase) terhadap Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 untuk dinyatakan tidak mengikat, dan tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

IV. Alasan Pembatalan keempat;

1. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional *a quo* tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan Pasal V angka 1 huruf c konvensi New York 1958 yang menentukan:

(Terjemahan);

“1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten dimana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan bukti bahwa:

- (c) Putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan tuntutan pengajuan arbitrase”;

Bahwa oleh karena:

Putusan Arbitrase ICA tanggal 14 Desember 2012 menghukum/mewajibkan PT Indratex Spindo (Membayar Bunga) diluar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan menurut perjanjian/kontraknya dengan Everseason Enterprises LTD, masing-masing:

- Nomor ES-1955-0 Tanggal 2 September 2010;
- Nomor ES-1956-0 Tanggal 2 September 2010;
- Nomor ES-1958-0 Tanggal 6 September 2010;
- Nomor ES-1959-0 Tanggal 6 September 2010;
- Nomor ES-1961-0 Tanggal 28 September 2010;

Dan pengenaan bunga oleh arbitrase ICA senyatanya tidak diatur dalam kontrak jual beli dan melebihi dari claim/tuntutan *Everseason Enterprises LTD (ultra petita)* atau melebihi tuntutan sehingga cukup beralasan tidak sesuai dengan nilai ketertiban umum yang berlaku di Indonesia, sehingga beralasan menurut ketertiban umum, tidak dapat dilaksanakan eksekusinya di Negara Kesatuan RI, Terbukti:

- Tuntutan *Everseason Enterprises LTD* dalam proses Arbitrase sejumlah \$ 2.918.806,98;
- Putusan Arbitrase ICA tingkat pertama tanggal 14 Desember 2012 sejumlah \$ 3.072.892,46;
- Putusan Komite Banding Arbitrase ICA tanggal 6 September 2013 sejumlah \$ 3.231.340,89;

Maka beralasan menurut ketertiban umum sesuai ketentuan Pasal 66 huruf C Undang-Undang Arbitrase terhadap Putusan Arbitrase International ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14

Desember 2012 tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena bertentangan dengan ketertiban umum;

V. Alasan Pembatalan Kelima:

Bahwa sesuai ketentuan konvensi New York 1958 tentang Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing pada Pasal V ayat 1 huruf (C) ditentukan: "Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak atas permohonan dari pihak siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten dimana pengakuan oleh pelaksanaan dimintakan, bahwa:

(c) Putusan arbiter berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian ...dst";

Bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 memberikan sanksi-sanksi kewajiban pembayaran kepada PT Indratex Spindo di luar lingkup perjanjian jual beli kapas (kontrak) yang sudah disepakati dengan *Everseason Enterprises Ltd.*;

Bahwa pengenaan sanksi-sanksi melaksanakan pembayaran sebagai konsekuensi dari sanksi pemesanan ulang sebagaimana tersebut dalam putusan, sedangkan perihal pemesanan ulang tidak pernah disepakati (dimaksudkan) para pihak dalam kesepakatan kontrak (memutus di luar kewajiban sesuai kontrak), maka Putusan Arbitrase Internasional ICA *a quo* memenuhi syarat penolakan (pembatalan) untuk tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan Pasal V ayat (1) huruf C di atas;

VI. Alasan Pembatalan ke enam:

1. Bahwa terhadap Putusan Arbitrase Internasional *a quo* terkandung unsur tipu muslihat yakni tentang legalitas dan/atau kedudukan hukum Termohon;
2. Bahwa di dalam kontrak jual beli antara Pemohon dengan Termohon masing-masing:
 - Nomor ES-1955-0 Tanggal 2 September 2010;
 - Nomor ES-1956-0 Tanggal 2 September 2010;
 - Nomor ES-1958-0 Tanggal 6 September 2010;
 - Nomor ES-1959-0 Tanggal 6 September 2010;
 - Nomor ES-1961-0 Tanggal 28 September 2010;
3. Bahwa dalam kontrak tersebut di atas, Termohon mempergunakan alamat "8/FL Gloucester tiwer The Landmark 15 Queen's street Central Hongkong" dan status asal negara seolah-olah benar perusahaan Termohon dari Hongkong (daerah administrasi khusus negara China), yang secara efektif pertanggal 1 Juli 1997 mendeklarasikan terikat dan

- tunduk (Menerapkan) Konvensi New York 1958, padahal fakta yang sebenarnya "Negara Pemohon (Termohon/Pemohon pelaksanaan putusan arbitrase *a quo*) secara resmi terdaftar dalam status badan hukum resmi dari Negara Kepulauan *British Virgins Island*(selanjutnya disebut "*BVI*");
4. Bahwa berdasarkan bukti *Certificate Of Incumbency date 28 Juni 2012* dan *Certificate Of Incorporation date 16 September 1991*, dari kedua dokumen tersebut diketahui secara benar bahwa secara resmi Termohon dan/atau *Everseason Enterprises Ltd*:
 - Izin usahanya dalam teritorial *British Virgin Islands* (tidak dalam lingkup antar Negara/perdagangan internasional);
 - Terdaftar dengan alamat/kedudukan kantor di *KCS Chambers PO.Box 4051- Road Town, Tortola – British Virgin Island*";
 - *Sole Director*, dijabat/dilaksanakan oleh: *Kumiko Riederer Hayashi*;
 5. Bahwa berdasarkan bukti kedua *certificate* tersebut di atas dan berdasarkan bukti kontrak-kontrak yang telah ditandatangani, terbukti bahwa Termohon sengaja melakukan tipu daya dengan cara memberikan informasi dan menyatakan dalam kontraknya tentang status dan kedudukan hukum perusahaannya seakan-akan merupakan perusahaan yang terdaftar di Hongkong, padahal terbukti dan baru Pemohon ketahui pada saat permasalahan diperiksa di Arbitrase International *ICA (The International Cotton Association Limited)* sebenarnya Termohon adalah perusahaan di *British Virgin Islands*;
 6. Bahwa dengan demikian secara yuridis Termohon telah melakukan tipu daya dengan menggunakan dan menerangkan seakan-akan status dan kedudukan hukum perusahaannya adalah perusahaan yang terdaftar di Hongkong dan kontrak-kontrak yang tercantum status dan kedudukan hukum yang tidak benar tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Arbiter International untuk memutus permasalahan Pemohon dan Termohon;
 7. Bahwa apabila Pemohon dari awal mengetahui status dan kedudukan hukum perusahaan Termohon ada di *British Virgin Islands*, maka sudah pasti Pemohon tidak akan membuat dan menandatangani kontrak perdagangan atau mengadakan hubungan bisnis Internasional dengan perusahaan yang negaranya belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Bahwa hubungan diplomatik dan pengakuan/ratifikasi Konvensi New York 1958 sangat penting untuk dapatnya dijadikan landasan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, seandainya putusan arbitrase

internasional diberlakukan/dapat dilaksanakan pada Negara-negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatic maka hal tersebut merusak sendi tatanan hukum sudah ada (bertentangan dengan public order/ketertiban), karena akan melahirkan “*preseden*” dan/atau “*jurisprudence*” dalam praktek hukum perdagangan internasional, dan bukan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia juga akan melakukan modus yang sama seperti muslihat yang dilakukan Termohon, mengakibatkan kedaulatan hukum (ketertiban) menjadi terganggu;

Sesuai uraian yuridis dan fakta di atas beralasan menurut hukum pula terhadap putusan Komite Banding Arbitrase Internasional ICA tertanggal 06 September 2013 perselisihan antara perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan perusahaan *British Vorgan Islands* tidak dapat didaftarkan dan/atau dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 adalah Putusan Arbitrase Internasional;
3. Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 5 Mei 2014 terdaftar di bawah Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) Bab VI tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase *juncto* Penjelasan Umum Bab VI Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang didaftar dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 terdaftar di bawah Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN Jkt.Pst., tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) bab VI tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase *juncto* Penjelasan Umum bab VI Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan tidak dapat dilaksanakan eksekusinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang didaftar dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 5

Mei 2014 terdaftar di bawah Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN Jkt.Pst., tidak dapat dilaksanakan eksekusinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Putusan Arbitrase Internasional (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 telah dibatalkan/telah dianulir *Technical Appeal Committee* (Komite Banding) dalam putusannya tertanggal 06 September 2013 referensi ICA: A01/2012/48;

6. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak dan/atau tidak melakukan pendaftaran (Deponir) Putusan Komite Banding (*Technical Appeal Committee*) Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tertanggal 06 September 2013 yang diajukan Arbiter atau kuasanya;

7. Menyatakan Putusan Komite Banding (*Technical Appeal Committee*) Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tertanggal 06 September 2013 tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Indonesia;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 194/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon pada tanggal 20 Oktober 2015, namun Termohon Kasasi dahulu Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum ketentuan Pasal V huruf e Konvensi New York 1958, yakni secara sempit dan parsial menerapkan hukum internasional khususnya dalam hal kompetensi (wewenang) pembatalan dan/atau penolakan putusan arbitrase asing, mengakibatkan kedaulatan hukum, sendi ketertiban hukum nasional maupun prinsip hukum internasional sudah porak peranda;
2. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berkesimpulan menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon (Pembanding) yakni:
"Menimbang bahwa berdasarkan Pasal V huruf e Konvensi New York 1958 suatu Putusan Arbitrase Internasional belum mengikat, atau dikesampingkan atau ditanggguhkan, haruslah oleh lembaga yang berwenang di negara dimana atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan";
"Menimbang bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional pembatalannya haruslah pengadilan di negara mana putusan Arbitrase Internasional tersebut dijatuhkan";
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas kontras (bertentangan) dengan:
Pasal I angka 3 Konvensi New York 1958 yang secara tegas menunjukkan berlaku dan mengikatnya Prinsip Resiprositas yaitu bahwa putusan Arbitrase Asing itu hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada hubungan bilateral atau multilateral terlebih dahulu, dinyatakan dalam *authentic text*;
"*any state may on the basis or reciprocity declare that it will apply the Convention to rerecognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State*";
"Republik Indonesia sendiri pada saat melakukan ratifikasi secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah menghendaki dilaksanakannya asas *resiprositas*" statement inilah yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili perkara pembatalan pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional (Norwegia) yang menghukum perusahaan Indonesia (PT Nizwar) sebagaimana tersebut di dalam Putusan

Nomor 2944 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984;

4. Bahwa pada azasnya sesuai dengan Yurisprudensi di Indonesia putusan Pengadilan Asing dan Putusan Hakim Arbitrase Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara Republik Indonesia dan Negara Asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Asing/putusan Hakim Arbitrase Asing;

Dalam perkara ini jelas negara *British Virgins Island* sebagai negara asal dari Termohon (*Everseason Enterprises Ltd*) sama sekali tidak mempunyai hubungan baik bilateral dan multilateral dengan Republik Indonesia, terlebih pada saat penandatanganan kontrak jual beli kapas (September 2010) dan pada saat Arbitrase Asing menerbitkan putusan penghukuman terhadap Pemohon (14 Desember 2012) Negara Termohon yakni *British Virgins Island* tidak dan/atau belum meratifikasi Konvensi New York 1958;

Termohon dalam kedudukannya dari badan hukum negara *British Virgins Island* dalam hubungan hukum perdagangan internasional pada saat kontrak jual beli (Tahun 2010) maupun pada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun 2012 dan tahun 2013) Termohon selaku perusahaan dari negara *British Virgin Island* yang tidak dan/atau belum menerapkan/mengikatkan/meratifikasi Konvensi New York 1958 sehingga patut dan layak Termohon tidak dapat dan/atau belum mendapatkan hak dan/atau perlindungan status pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimana ditentukan Article XIV Konvensi New York 1958 ditentukan:

"A Contracting State shall not be entitled to avail itself of the present Convention against other Contracting States except to the extent that it is self bound to apply the convention";

Terjemahan bebasnya:

"Negara peserta (yang meratifikasi) tidak berhak untuk mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atas Konvensi II terhadap Negara Peserta lain, kecuali sejauh bahwa negara tersebut dengan sendirinya terikat untuk menerapkan (Meratifikasi) Konvensi";

5. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang dimohonkan Termohon untuk didaftar/disimpan dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah daftar Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN Jkt.Pst., tertanggal 5 Mei 2014 untuk dapat dilaksanakan (mendapatkan eksekutor) di Republik Indonesia merupakan Putusan Arbitrase dalam tingkat pertama dan sudah tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan sebab sudah dimintakan banding dan dibatalkan *Appeal Committee ICA* (Komite Banding) pada International Cotton Association dan diputuskan per-tanggal 6 September 2013 ICA reference: AO1/2012/48;

Keadaan yang demikian itu dari aspek hukum (ketertiban hukum) baik nasional dan internasional putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Republik Indonesia, dan menjadikan Penetapan *Judex Facti* PN. Jakarta Pusat bertentangan dengan sendi hukum internasional dan hukum nasional Indonesia yakni Pasal 66 huruf C UURI 30/1999 yang menentukan “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada Putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum”;

6. Bahwa Putusan Arbitrase International ICA yang telah didaftarkan dan diakui pelaksanaannya bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana terbukti di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, terbukti Pemohon adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia;
 - Berdasarkan bukti P-5 terbukti Kontrak Jual Beli antara Pemohon dengan Perusahaan *Everseason Enterprises Ltd* yang berkedudukan di Negara Hongkong dan bukti ini bersesuaian dengan bukti P-6 sampai P-9 tentang copy salinan Putusan Arbitrase ICA terbukti terjemahan resminya serta bersesuaian dengan bukti P-10 dimana yang didaftarkan adalah Putusan Arbitrase ICA antara Perusahaan Negara Hongkong melawan perusahaan Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-11 dan bukti P-14 terbukti Termohon berkedudukan di Negara *British Virgins Island* dan bersesuaian dengan bukti P-21 dimana Perusahaan *Everseason* sebenarnya tidak pernah terdaftar di Negara Hongkong: Dengan demikian bukti P-11, P-14 dan P-21 telah membuktikan ketidakbenaran dan membuktikan adanya identitas palsu yang tercantum dalam bukti P-5, bukti P-6 sampai P-9 serta bukti P.10;
 - Bahwa terbukti Putusan Arbitrase ICA yang diputuskan pada tanggal 14 Desember 2012 (bukti P-6 sampai bukti P-7) telah dibatalkan berdasarkan Putusan Arbitrase ICA tanggal 6 September 2013 (bukti P-8 sampai P-9);
 - Bahwa berdasarkan bukti P-10 yang didaftarkan adalah Putusan Arbitrase ICA antara Perusahaan Hongkong melawan Perusahaan

Indonesia (Pemohon) dan yang didaftarkan adalah Putusan Arbitrase ICA tertanggal 14 Desember 2012; namun berdasarkan bukti P-11 terbukti yang ditetapkan dapat dilaksanakan/eksekuturnya adalah permohonan dari Perusahaan *British Virgins Island*;

- Bahwa merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") yang kami kutip di bawah ini;
- bukti P-21 bukti copy surat sesuai cetak dari elektronik tentang informasi perusahaan *Everseason Enterprises Ltd.* terbukti terdapat unsur muslihat dan/atau keadaan palsu tentang kedudukan dan negara Termohon baik dalam kontrak jual beli kapas dan pada saat proses pemeriksaan oleh Arbiter ICA, yakni seolah-olah benar dari Hongkong (Negara Tiongkok) dan yang sebenarnya (*factual*) "*Everseason Enterprises Ltd*" tidak pernah tercatat dan/atau terdaftar di Hongkong;

Maka sesuai tertib hukum Internasional dan hukum Nasional Indonesia, yakni:

Pasal XIV Konvensi New York 1958 ditentukan:

"A Contracting State shall nor be entitled to avail it self of the present Convention against other Contracting States excepts to the extent that it is self bound to apply the convention";

Juncto Pasal 70 UU. 30 Tahun 1999:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
- Bahwa berdasarkan bukti P-10 yang didaftarkan adalah putusan antara Perusahaan *everseason Enterprises Limited Queen Street Centreal* Hongkong yang terbukti perusahaan tersebut tidak ada di Negara Hongkong (bukti P-21) dan berdasarkan bukti P-11 ternyata Penetapan Eksekutor terhadap Perusahaan *Everseason Enterprises* dari Negara *British Virgin Islands*, maka dengan demikian secara yuridis telah terbukti Termohon pada saat kontrak jual beli maupun pada saat di Arbitrase ICA London telah menggunakan idenititas palsu, menurut hukum dan tertib

hukum di Indonesia putusan yang didaftarkan oleh Termohon dengan identitas yang tidak benar (palsu) haruslah dinyatakan tidak diakui serta tidak dapat dilaksanakan di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan bukti P-14 kuasa dari *eversesason Enterprises Ltd. British Virgin Accounting*, membuktikan yang diberikan melanggar kedaulatan hukum RI, karena menurut UU Perseroan Terbatas 40/2007, yang berhak memberikan kuasa untuk bertindak di dalam maupun luar pengadilan yakni Direksi, sebagaimana ditentukan Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007;

7. Bahwa Putusan ICA (*Internasional Cotton Association*) tanggal 14 Desember 2012 yang terdaftar dan disimpan (deponir) di Kepaniteraan PN. Jakarta Pusat telah tidak berlaku mengikat dan sudah dianulir oleh Putusan Komite Banding ICA yakni melalui Putusan Arbitrase Internasional ICA (*Internasional Cotton Association/Technical appeal Committee*) tanggal 6 September 2013 (bukti P-8) berikut terjemahan resmi bukti P-9 sehingga beralasan menurut hukum dan tertib hukum di Indonesia terhadap putusan yang sudah dianulir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia;

8. Bahwa tentang kewenangan Pengadilan Nasional dalam mengadili perkara pembatalan dan/atau pengakuan berikut pelaksanaan putusan arbitrase internasional secara *expresis verbis* dinyatakan pada Pasal III Konvensi New York 1958 "*Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforced them in according with the rules of procedure of the territory where the awards is relied upon*" (Setiap negara peserta akan mengakui putusan arbitrase sebagai mengikat dan akan melaksanakannya sesuai dengan "*rules of procedure*" dari negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan);

Dengan menggunakan pendekatan *argumentum a contrario* dalam hal secara kasuistis dijumpai ketidaksesuaian (penyimpangan prosedur) maka terbitlah kewenangan negara peserta (Republik Indonesia) *cq* Lembaga peradilan nasional-nya untuk menyatakan Putusan Arbitrase Asing/ Internasional tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan (batal) di territorial hukum negara Republik Indonesia;

Bahwa dalam perkara ini upaya hukum Pendaftaran (deponir) Pengakuan putusan arbitrase ICA di Indonesia sudah menyimpang dari Rules Of Procedure yakni bertentangan dengan hukum Pasal 98 ayat (1) UU RI 40/2007 dimana setiap perbuatan hukum perseroan terbatas di dalam Pengadilan

diwakili Direksi, sedangkan upaya permohonan deponir dan eksekutur dilakukan Au Hau Ying dalam kapasitas selaku Akuntan dari Perusahaan *everseason Enterprises Ltd* terbukti dari Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2013 yang dipergunakan Penerima Kuasa (Kantor Budijaja & Associates) tanpa dilekatkan naskah kuasa original dari Prinsipal (Direksi) dari Termohon yakni *Kumiko Reiderrer Hayashi*;

Dalam keadaan yang demikian itu Pemerintah melalui Lembaga Pengadilan di Negara yang akan mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional (Peradilan di Republik Indonesia) berwenang bersikap untuk (memutuskan/menetapkan) dapat diakui atau dilaksanakannya dan/atau dibatalkannya putusan Arbitrase Internasional *a quo*. Kecuali negara Republik Indonesia mempunyai hubungan bilateral dan multilateral dengan negara Termohon (*British Virgin Island*) sehingga Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili pembatalan putusan arbitrase internasional dan yang berwenang yakni Pengadilan pada negara dimana Putusan Arbitrase tersebut dijatuhkan (Negara Inggris);

9. Bahwa perihal pembatalan putusan asing dapat kami sampaikan pendirian Mahkamah Agung RI yakni membatalkan putusan Arbitrase London dalam perkara antara PT Nizwar Vs *Navigation Maritime Bulgare*, dimana pertimbangannya menyatakan mengkesampingkan (tidak terikat) Konvensi internasional tersebut karena aturan dalam Keppres itu (Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981) mesti dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2944 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984), maka prinsip kedaulatan hukum Indonesia seyogyanya juga diindahkan oleh pihak asing dalam menempuh upaya pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di negara hukum Indonesia, konvensi internasional sekalipun dapat dikesampingkan jika secara kasuistis pengakuan dan pelaksanaan putusan asing mengurangi nilai keadilan procedural dan keadilan substantive terlebih melanggar kedaulatan hukum nasional dan berpotensi kuat pelaksanaan putusan asing yang tidak masuk akal (eksekusi) oleh pihak asing terhadap perusahaan nasional di Indonesia berdampak pada terjadinya penutupan perusahaan Indonesia (Pemohon) sehingga terjadi PHK masal (*lock out*) bukankah prospektif hukum nasional senantiasa mendukung program pemerintah (mengurangi angka pengangguran);
10. Bahwa Mahkamah Agung sebagai garda nasional dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia sudah selayaknya tidak membiarkan keteledoran dan/atau

membenarkan apa yang sudah terjadi di dalam wilayah hukum Indonesia seperti pada kasus ini yakni eksequatur dikeluarkan (dikabulkan) kepada perusahaan dari negara (*British Virgin Island*) yang tidak multitelaral dengan Indonesia, dengan mengacu pada prinsip hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 Konvensi New York 1958 (Prinsip Resiprositas) sebagaimana tersebut pada uraian di atas;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional haruslah diajukan di Pengadilan di negara mana Putusan Arbitrase Internasional tersebut dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi PT INDIRATEX SPINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah maka Pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDIRATEX SPINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon pembatalan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi: Rp489.000,00
- Jumlah: Rp500.000,00



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207 198512 2 002